

SB No. : 2659651



Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia  
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741  
[www.videi-insurance.co.id](http://www.videi-insurance.co.id) e-mail : kp@videi-insurance.co.id

## JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 43.92.01.2659651.07.24

Nilai : Rp. 2.763.900.000,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: **CV. RIUNGAN JAYA ABADI**, Ruko Metland Blok J7, Jl. Menteng Niaga No.8, Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Graha Mustika Ratu Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak**, Jalan Brigjen H. Hasan Basry KM.04 Bitahan Rantau Kab. Tapin - Kalimantan Selatan sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah **Rp. 2.763.900.000,-** (terbilang : Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan **Pembangunan Rutan Terpadu Polres Tapin** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Nomor : 600.1.15.2/03.KPA.RUTAN-POLRES/SP/CK-DPUPR/2024 Tanggal 17 JULI 2024** dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **168 (Seratus Enam Puluh Delapan)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **17 Juli 2024** sampai dengan tanggal **31 Desember 2024**.
4. Jaminan ini berlaku apabila:  
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) dan mudah dicairkan setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk kepastian, pemegang Jaminan  
disarankan untuk mengkonfirmasi  
jaminan ini ke PT. ASURANSI UMUM  
VIDEI. Telp. (+6221) 83709055  
(Penerbit) Email : kp@videi.co.id

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal **17 Juli 2024**

**TERJAMIN**  
**CV. RIUNGAN JAYA ABADI**



**MURNIATI M.D. SIRAIT**  
Direktur

**PENJAMIN**  
**PT. ASURANSI UMUM VIDEI**



**Andrian Mustafa, SE**  
Kepala Cabang

**SUDAH DIPERIKSA**  
**PPK - SKPD**  
40.9.19